



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta ketentuan Pasal 6 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana perlu di susun rencana penanggulangan bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh berdasarkan kompleksitas dan potensi bencana ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 4epublic Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2020 tentang System Komando Tanggap Darurat;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Akibat Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
34. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ancaman dan Risiko Bencana untuk Tingkat Kabupaten tahun 2015;
35. Pedoman Pengkajian Risiko Bencana Tingkat Nasional dan Provinsi SNI 8182:2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022-2026

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.

7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (ex officio).
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang digunakan untuk menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
16. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
18. Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana pada suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

33. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba disertai dengan debit air yang besar. Banjir bandang umumnya disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
34. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan saat hutan dan lahan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan sehingga menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
35. Kekeringan adalah kondisi saat ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan air yang ada untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
36. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran antara keduanya yang menuruni atau keluar lereng yang diakibatkan terganggunya kestabilan tanah atau batuan dari penyusun lereng.
37. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang sering dikenal dengan istilah "erupsi".
38. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas dari gunung api maupun runtuhnya batuan.
39. Gelombang pasang adalah gelombang tinggi yang disebabkan karena terjadinya siklon tropis.
40. Abrasi adalah proses pengikisan pantai diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
41. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak dengan melingkar yang menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 Km/jam dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
42. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
43. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
44. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
45. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
46. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
47. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
48. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
51. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
52. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
53. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
54. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
55. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah pedoman atau panduan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana (disaster management plan) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten Tegal.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan sebagai dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal Tahun 2022-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahun;
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana.

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal yaitu:

- a. Memudahkan Pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional
- b. Memudahkan Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat informasi capaian program nasional dan daerah dalam penanggulangan bencana melalui sinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi :
  - 1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan melalui penyusunan peraturan daerah untuk menghubungkan dan mewadahi para stakeholder.
  - 2) Pengkajian risiko bencana dan perencanaan terpadu melalui peningkatan kemampuan masyarakat melalui Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunikasi (PRB-BK).
  - 3) Pengembangan sistem Informasi, diklat, dan logistik melalui pengelolaan penanggulangan bencana secara terpadu melalui penyediaan informasi kebencanaan, pelatihan dan penyiapan logistic.
  - 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana melalui edukasi dan replikasi desa tangguh bencana (Destana) ke desa/kelurahan lain.
  - 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana melalui penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana.
  - 6) Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat melalui penyediaan Early Warning System (EWS ) system peringatan dini dan jalur evakuasi.
  - 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan Perbaikan infrastruktur yang terdampak.

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Penanggulan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II RISIKO BENCANA DAERAH
  - c. BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS
  - d. BAB IV RENCANA AKSI
  - e. BAB V PENGARUSTAMAAN
  - f. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB
  - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUAAASI**

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi tersebut.
- (2) Pemantauan secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana.
- (3) Evaluasi secara berkala pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana minimal setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

Pasal 6

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tegal ini merupakan dokumen sebagai acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR